

## BAB IV

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TIDAK PIDANA SALAH TEMBAK YANG MENEWASKAN WARGA DI PANDEGLANG BANTEN

#### 4.1 Kesalahan

##### A. Penjelasan

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dengan dilakukannya tindak pidana saja, tetapi selain daripada itu harus ada pula kesalahan, atau kata Moeljatno adalah sikap batin yang dapat dicela. Dalam hal ini dikenal suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, atau dalam bahasa asing disebut dengan “*geen straf zonder schuld* (Belanda), *ohne schuld keine strafe* (Jerman), *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (Latin), *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty* (Inggris).<sup>51</sup>

Dalam Rancangan KUHP 1991/2004 asas ini dicantumkan secara tertulis dalam Pasal 35, yang berbunyi:

“Tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pembuat karena telah melakukan tindak pidana”.

---

<sup>51</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *Op.cit*, hlm. 177

Apabila ketentuan ini diterima, maka kelak dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang maka asas tiada pidana tanpa kesalahan ini bukan merupakan asas hukum yang tidak tertulis lagi, melainkan menjadi asas hukum yang secara tegas ditulis.<sup>52</sup>

Adapun pengertian kesalahan menurut Simons bahwa sebagai dasar dari pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya berdasarkan kejiwaannya pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Sehubungan dengan uraian tersebut beliau mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu mengenai beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*)
- 2) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari)
- 3) *Dolus* atau *culpa*

Menurut beliau kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaar feit* dengan kesalahan<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 179

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm, 180

## **B. Faktor-Faktor Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Kesalahan Tembak Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian**

Tindak pidana adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan masyarakat. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum.<sup>54</sup>

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Reaksi negatif atau menolak dari masyarakat dapat menentukan suatu perbuatan yang dianggap baik ataupun tidak. Seperti halnya dalam kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini menunjukkan bahwa ketidak hati-hatiannya seorang aparat penegak hukum yang sehingga dapat menjadikan ke dalam suatu tindak pidana. Maka aparat hukum yang melakukan kesalahan tembak tersebut segera dilakukan pemeriksaan setelah itu apabila sudah terbukti dapat dikenakan sanksi pidana atau pelanggaran kode etik, dengan tergantung juga perbuatan apa yang dilanggarnya.

---

<sup>54</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 138

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut teori *equality before the law*. Teori ini berlaku di semua bidang hukum termasuk hukum pidana, yang menjelaskan bahwa kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Artinya apabila aparat kepolisian terbukti melanggar hukum harus dinyatakan bersalah dan diberikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Aparat kepolisian seharusnya tidak memandang dia teman kita atau sahabat dekat karena seharusnya aparat kepolisian bekerja secara profesionalisme dan selalu menegakkan hukum secara adil.

### C. Pertanggungjawaban Pidana

Ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan tindak pidana. Apakah arti kemampuan bertanggungjawab itu? Dalam KUHP tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab itu. Hanya dalam *M.v.T.* diterangkan secara negatif bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” (*ontoerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat adalah:

- 1) Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa/*dwanghandelingen*);
- 2) Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat mengisyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti

akibat perbuatannya (nafsu patologis/*pathologische drife*, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Keterangan secara negatif kemampuan bertanggungjawab dalam M.v.T tersebut, ternyata menurut undang-undang diambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Hanya apabila ada keraguan mengenai kemampuan bertanggungjawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan<sup>55</sup>.

Menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) itu terdiri atas 3 anasir:

- 1) *Toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat
- 2) Suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
  - a. Kelakuan disengaja, anasir sengaja atau
  - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai, anasir kealpaan/*culpa (schuld in engen zin)*
  - c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat, anasir *toerekenbaarheid*.<sup>56</sup>

#### **D. Penetapan Pasal-Pasal Yang Terkait Dalam Kasus Salah Tembak Yang Menewaskan Warga Di Pandeglang Banten**

Aparat kepolisian yang melakukan kesalahan tembak seharusnya diadili berdasarkan Hukum Positif yang berlaku. Tetapi tergantung perbuatan yang dilakukan dan pasal apa yang dilanggar. Apabila dilihat dari KUHP ada 2 pasal

<sup>55</sup>Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm, 181-182

<sup>56</sup>*Ibid.*

yang bersangkutan dengan perbuatan aparat kepolisian yang melanggar tersebut, yakni Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

Sedangkan isi dari Pasal 360 KUHP adalah :

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Penjelasan Pasal 359 dan pasal 360 KUHP tersebut sudah cukup jelas. Bahwa barangsiapa karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana lima tahun penjara. Sedangkan barang siapa yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka diancam dengan pidana lima tahun. Tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan biasanya hukuman dikurangi 2/3 tahun. Jadi bagi anggota Polri yang melakukan kesalahan pidana seharusnya dikenakan pasal-pasal tersebut.

Selanjutnya apabila dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa aparat

kepolisian dalam melakukan kesalahan tembak seharusnya mengingat akan pasal-pasal dibawah ini agar tidak dilanggar. Pasal-pasal yang bersangkutan ialah sebagai berikut:Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Dijelaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan yang memiliki keharusan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud “aman” adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tenteram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi.<sup>57</sup> Artinya setiap warga negara harus dikelilingi oleh rasa aman. Apabila kasus salah tembak tidak diusut oleh aparat kepolisian, maka kemungkinan besar akan terus menerus untuk terjadinya kasus salah tembak yang terjadi. Karena kesewenang-wenangan aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api. Atau dengan senjata api yang sudah tidak layak pakai.

Selanjutnya ketertiban adalah asal kata dasar “tertib” berarti teratur atau tertata. Ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh

---

<sup>57</sup>Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Jakarta, 1994, hlm, 29

masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. ketertiban ini adalah cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya.<sup>58</sup>

Pasal 4 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pasal 5 ayat (1):

“(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Setiap masyarakat seharusnya dapat perlindungan oleh aparat kepolisian. Apalagi terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Mereka mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dan ketertiban. Aparat kepolisian seharusnya menegakkan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Agar aparat kepolisian pun tidak selalu menjadi sorotan kebencian masyarakat.

Selanjutnya apabila dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa aparat kepolisian dalam melakukan kesalahan tembak

---

<sup>58</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm, 131-132



seharusnya mengingat akan pasal-pasal dibawah ini agar tidak dilanggar. Pasal-pasal yang bersangkutan ialah sebagai berikut :

Pasal 5 huruf c :

“Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam hubungan:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)
2. Penegakan hukum
3. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dan
4. Kearifan lokal, antara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi.”

Pasal 6 huruf b :

“menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Pasal 7 ayat (1) huruf c, g, i dan m :

- c menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural
- g. menyelesaikan tugas dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadila, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas
- m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang atau pertemuan yang bersifat kedinasan.”

Pasal 10 huruf a, b, dan f :

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat.”

Selanjutnya apabila dilihat dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa aparat kepolisian dalam melakukan kesalahan tembak seharusnya mengingat akan Pasal-pasal dibawah ini agar tidak dilanggar. Pasal-pasal yang bersangkutan ialah sebagai berikut :

Pasal 1 butir 1 :

”Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan sertaperlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 1 butir 6 :

”setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dantidak

mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Pasal 4 :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Pasal 21 ayat 3 (a) :

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas polisi.”

Pasal 33 ayat 1 :

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Pasal 71 :

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN  
2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12 ayat 1 huruf a :

“Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

#### **4.2 Optimalisasi Penerapan Hukum Yang Didirikan Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Kesalahan Tembak**

##### **A. Penegakan Hukum Dilihat Dari Segi HAM**

Penegakan Hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup.<sup>59</sup>Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>60</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. harapan-harapan tersebut merupakan janji-janji yang terkadang merupakan mitos yang hari demi hari semakin terbukti kepalsuannya.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bias dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 5

<sup>60</sup>Satjipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis”*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

Kelima faktor menurut Soerjono Soekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang melibatkan organisasi yang rumit dan kompleks. Tanpa melibatkan manusia, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, tetapi akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Oleh sebab itu Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Karena penegakan hukum berbeda ketika ditangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lain, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.

Bagi Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi masalah-masalah penegakan hukum<sup>61</sup>. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang harus dilakukan oleh aparaturnya hukum dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan syarat dengan ketertiban manusia di dalamnya.<sup>62</sup> Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis. Akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat didasarkan pada

---

<sup>61</sup>Soedarto, *"Kapita Selekta Hukum Pidana"*, Alumni Bandung, 1981, hlm. 113

<sup>62</sup>Satjipto Rahardjo, *"Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah"*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002, hlm. 174

ramalan logika semata, akan tetapi juga hal-hal yang “tidak menurut logika”, sebagaimana doktrin OW Holmes bahwa “*the life of law has not been logic, it has been experience*”.<sup>63</sup>

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi-institusi yang diberi wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabat pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi *manifest*. Donald Black menyebutnya dengan mobilisasi hukum. Mobilisasi hukum adalah proses yang melalui itu hukum mendapatkan kasus-kasusnya.

Donald black membicarakan tentang hal ini ketika membicarakan *the social organization of arrest* yang mengamati bagaimana penegakan hukum itu dengan putusan-putusan yang tidak didasarkan kepada peraturan dan logika semata. Kendati dalam Hukum Pidana dicantumkan tentang perbuatan yang apabila dilakukandiancam dengan pidana dan kendati polisi memiliki wewenang untuk menahan orang yang disangka melakukan perbuatan tersebut, tetapi tindakan polisi tidak berbanding lurus dengan peraturan Hukum Pidana. Artinya, tidak ada hubungan kausal antar perbuatan dengan penahanan. Oleh karena itu, polisi dapat menahan dan dapat juga tidak melakukannya.

Dapat tidaknya penahanan dilakukan terhadap tersangka menurut Black tergantung kepada beberapa variabel, yakni:

1) Ras tersangka

---

<sup>63</sup>*Ibid*

- 2) Sifat serius dari kejahatan yang didakwakan
- 3) Tersedianya bukti di tempat kejadian
- 4) Pilihan keinginan pelapor-penderita
- 5) Hubungan sosial antar-tersangka dan pelapor-penderita
- 6) Sifat hormat tersangka terhadap polisi, dan
- 7) Dengan cara bagaimana polisi masuk sehingga menangani perkara bersangkutan.

Tindakan penahanan menurut Black, dapat dilakukan jika dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. Semakin besar jarak sosial antara pelapor, penderita dan tersangka, semakin besar kemungkinan penahanan
2. Kemungkinan penahanan akan meningkat manakala tersangka menunjukkan sikap tidak hormat kepada polisi
3. Kemungkinan dilakukannya penahanan lebih besar pada kejahatan yang secara hukum adalah serius dari pada yang relatif kurang.

Berdasarkan sudut pandang Sosiologi Hukum, menurut Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum bukanlah aktivitas yang netral, melainkan memiliki struktur sosialnya sendiri, sehingga berbeda dari waktu ke waktu, dari sistem ke sistem dan dari satu tempat ke tempat lain.<sup>64</sup>

Disamping pembahasan mengenai masalah penegakan hukum yang harus ditegakkan seadil-adilnya oleh aparat hukum, secara tidak langsung didalamnya akan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahwasanya aparat hukum yang melakukan pelanggaran hukum dalam kasus salah tembak ini harus menegakan peraturan yang sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Tidak

---

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 184



mengenal apakah ia seorang presiden, wakil presiden, menteri, direktur, anggota polisi maupun masyarakat, harus tetap mendirikan penegak hukum secara adil.

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. HAM bersifat umum (universal) karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin. HAM juga bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi (Tuhan). UU Nomor. 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME.

Ruang lingkup HAM meliputi:

- a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lainlain;
- b. Hak milik pribadi dalam kelompok sosial tempat seseorang berada;
- c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan;serta
- d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.<sup>65</sup>

Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa kemajuan dan perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3), pasal 55, dan 56 Piagam

---

<sup>65</sup>Anna Martiana, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, *Kewarganegaraan*, Tim Dosen UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010, hlm. 52

PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus dilakukan melalui suatu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negara serta hukum internasional yang berlaku.

HAM di Indonesia didasarkan pada Konstitusi NKRI, yaitu Pembukaan UUD1945 (alinea 1), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30), UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak-anak.<sup>66</sup>

Tentang kasus salah tembak yang telah menewaskan warga di Pandeglang Banten ini seharusnya diterapkan hak-hak yang telah dijelaskan di atas terutama atas hak keadilan, dan hak kesejahteraan. Tetapi pada kenyataannya keluarga korban belum mendapatkan keadilan dari hasil penegakan hukum tersebut. Karena oknum yang telah ditetapkan sebagai tersangka hanya di jatuhkan sanksi kode etik merupakan sanksi disiplin. Padahal seharusnya sebagai aparat penegak hukum dengan adil menetapkan sanksi kepada siapapun yang melakukan tindak pidana sekalipun itu adalah oknum kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya dan bersifat profesionalisme dengan tetap menegakan hukum dan HAM.

Sampai saat ini kasus salah tembak terhadap Titin Komariah yang dilihat sesuai perkembangannya sangatlah lamban bahkan pihak kepolisian itu sendiri enggan mengusut apakah jenis peluru yang bersarang di tubuh Titin. Dengan ini keluarga Titin (korban) tidak mendapat hak kesejahteraan.

---

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 54

## B. Penegakan Kode Etik Profesi Polri

Efektifitas berlakunya suatu norma atau kaidah, termasuk kaidah moral atau normal etika, terletak pada ada tidaknya sanksi yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Sebagai sebuah kumpulan nilai-nilai moral suatu kode etik juga mempunyai sanksi yang dapat dipaksakan jika dilanggar oleh orang yang wajib mematuhi kode etik tersebut. Demikian pula dengan Kode Etik Profesi Polri mempunyai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota polri dan pengembalian fungsi kepolisian lainnya jika melanggar Kode Etik Profesi Polri. Dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri disebutkan :

“Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) berupa :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1(satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya (satu) tahun;

- e. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.”

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiksa (Pasal 21 ayat (2) Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat(3) dan (4) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi yang ringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

Sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas adalah pernyataan meminta maaf secara terbatas baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa. Kemudian kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan (Pasal 21 ayat (1) b atau Pasal 24 ayat (2)). Mengenai bentuk sanksi berupa kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi biasanya dikenakan

kepada anggota Polri yang telah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri sebanyak dua kali atau lebih.

Melalui putusan yang dijatuhkan pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri maka kepada pihak terperiksa diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri. Sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi :

“Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengembalian fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia pengujian kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.” Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 22 ayat (1) huruf (a) Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KEPP terhadap :

- a) Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi administrasi adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun atau lebih yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terperiksa (anggota Polri yang diperiksa akibat melanggar Kode Etik Profesi Polri) dapat direkomendasikan untuk diberhentikan sebagai anggota Polri karena dianggap tidak layak (tidak pantas) menjadi anggota Polri. Disini berarti pelanggaran dianggap tidak pantas mengemban profesi/fungsi kepolisian sebagaimana ditentukan dalam rumusan tugas dan wewenang kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 UU Polri No. 2 Tahun 2002. Ketua sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dapat merekomendasikan (menyarankan) kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) setempat agar kepada pelanggar diberikan sanksi administratif berupa *tour of duty* (mutasi jabatan), *tour of area* (mutasi tempat), pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Mengenai siapa yang memeriksa jika terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Pasal 17 ayat (4) yang berbunyi :

“Sidang Komisi Kode Etik Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik Profesi guna memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar”

Tata cara Sidang Komisi Kode Etik Polri diatur dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011. Sidang Komisi Kode Etik Polri merupakan representasi masyarakat profesi Polri dalam rangka pemuliaan profesi kepolisian dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh anggota Polri. Pemeriksaan dalam Sidang Komisi adalah sebagai upaya untuk membuktikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, yang didasari oleh proses putusan sidang yang cermat sehingga tidak menjadi sarana untuk melakukan persaingan tidak sehat antar anggota. Artinya pemeriksaan dilakukan secara adil dengan memberikan hak kepada terperiksa

untuk menyampaikan pembelaan secukupnya atas tuduhan telah melanggar kode etik.

Di samping itu menurut Pasal 18 Kode Etik Profesi Polri, terperiksa dapat didampingi oleh anggota Polri yang ditunjuk oleh Terduga Pelanggar pada tingkat pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, dan Sidang Komisi Banding. Ketentuan tersebut merupakan realisasi dari asas praduga tak bersalah dimana seseorang yang diduga melakukan suatu pelanggaran harus dianggap tidak bersalah sebelum dinyatakan salah berdasarkan putusan yang bersifat tetap. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya Komisi Kode Etik Polri harus mengedepankan prinsip praduga tak bersalah.

Setiap orang yang diadili, termasuk anggota Polri, berhak mendapat bantuan hukum atau pembelaan agar proses peradilan berjalan obyektif, adil dan *fairplay*. Ketentuan tersebut penting karena dapat saja tuduhan yang dilontarkan hanya untuk menjatuhkan seseorang anggota Polri dengan motif persaingan yang tidak sehat diantara sesama anggota Polri. Menurut Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 seorang anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri jika dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.

Tindak pidana lain yang mengakibatkan anggota Polri direkomendasikan untuk diberhentikan dari dinas Polri sebagaimana disebut Pasal 12 PP No. 1 Tahun 2003 adalah memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri. Di samping itu adalah tindak pidana, yaitu melakukan

usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau Pemerintah RI. Selanjutnya menurut Pasal 13 PP No. 1 Tahun 2003 anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri jika melanggar sumpah/janji sebagai anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Polri. Mengakhiri pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan (mengamalkan) Kode Etik Profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam melaksanakan tugas, dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan, karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada “semangat” dari pelaksananya. Artinya setiap anggota Polri harus mempunyai tekad dan komitmen yang tinggi untuk mengamalkan kode etik. Apabila kode etik tersebut dipatuhi dalam segala bentuk kehidupan, maka harapan untuk terciptanya insan dan institusi Polri yang baik dan profesional serta dicintai rakyatnya akan tercapai. Baik buruknya institusi Polri bergantung pada integritas moral yang tinggi pada setiap anggota Polri. Apalagi Polri adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga jika terjadi tindakan amoral yang dilakukan oleh segelintir oknum anggota Polri maka hal itu akan dapat merusak citra Polri secara kelembagaan.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Pudi Rahardi, *Op.cit*, hlm. 178-185



### 4.3 Pembinaan Profesi Polri

Dalam UU Kepolisian No. 2 Tahun 2002 juga dimuat juga ketentuan mengenai pembinaan profesi Polri. Pembinaan profesi Polri tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri dan meningkatkan profesionalisme. Dalam Pasal 31 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.”

Pencantuman mengenai Pembinaan Profesi menunjukkan bahwa pembinaan profesionalisme Polri mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang sesuai aspirasi masyarakat yang senantiasa menginginkan peningkatan kualitas Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya. Kemampuan profesi, harus dimiliki oleh pejabat Polri agar dalam melaksanakan tugas pokok dapat berhasil dengan baik dan sesuai etika profesi. Pekerjaan kepolisian telah diakui dan telah memenuhi syarat sebagai suatu profesi dengan lingkup tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai suatu profesi antara lain ditandai dengan indikator :<sup>68</sup>

- a. Menggunakan pengetahuan dengan spesialisasi/keahlian
- b. Adanya persyaratan minimal sebelum masuk
- c. Kebebasan mengembangkan teknik, tetapi prosedur umum distandarisasi

---

<sup>68</sup>Thomas F. Adam, *Law enforcement : An Introduction to the Police Role in the Community*, 1986, hlm. 121

d. Adanya *skrining* yang tegas dan teliti

e. Adanya kode etik

f. Adanya pengakuan oleh masyarakat.

Mengenai pembinaan profesi Polri lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa:

“(1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis Kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

(2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.”

Rumusan dalam Pasal 32 tersebut memuat substansi yang memberikan arahan normatif bagi sistem pendidikan dan latihan serta sistem pembinaan karier yang memungkinkan terselenggaranya pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pembinaan etika Profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya. Pasal ini pun memberikan legitimasi kewenangan formal bagi Polri dalam penyelenggaraan pendidikan dan latihan fungsi Kepolisian.<sup>69</sup>

Berkaitan dengan pembinaan profesi, seluruh insan kepolisian wajib bersikap dan berperilaku yang sesuai etika. Oleh karena itu Polri menetapkan adanya Kode Etik Profesi yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Polri. Hal itu diatur dalam Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan, bahwa :

<sup>69</sup>Pudi Rahardi, *Op.cit*, hlm. 116-118

- “(1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.”

Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa bidang tugas Kepolisian sebagai “profesi” membawa konsekuensi adanya Kode Etik Profesi yang berlaku bagi para pejabat Polri dalam sikap dan perilaku bagi pelaksanaan tugas pokoknya. Kode Etik Profesi merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam *Tri Brata* dan *Catur Prasetya* bersifat normatif praktis, sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi. Kode etik profesi tidak hanya sekedar jabaran abstrak dari *Tri Brata* dan *Catur Prasetya*, tetapi harus berbentuk norma moral profesi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002. Selain itu rumusan Kode Etik Profesi harus dikaitkan pula dengan tugas dari “Komisi Kode Etik Kepolisian” yang akan memutuskan berdasarkan pada Kode Etik Profesi Polri.

Selanjutnya rumusan dalam Pasal 34 ayat (2) memberikan penegasan tentang adanya prinsip-prinsip dan asas-asas serta etika profesi yang dianut dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Setiap pengemban fungsi Kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing seyogianya mengembangkan prinsip, asas-asas dan etika dalam penyelenggaraan fungsi

Kepolisian di lingkungan kerjanya. Setiap pengemban fungsi Kepolisian dengan sendirinya mengembangkan pula metode-metode pelaksanaan tugasnya mulai dari tataran represif penegakan hukum, preventif dan bimbingan ke arah dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Berikutnya rumusan pasal 34 ayat (3) berkaitan dengan kewenangan Kapolri seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu :

“Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian”.

Kode Etik Profesi Polri merupakan himpunan nilai-nilai normatif yang dapat digunakan sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam pelaksanaan teknis profesi Kepolisian. Dilihat dari segi kepentingan Polri, Kode Etik Profesi merupakan peraturan atau kaidah internal yang harus ditaati oleh setiap pejabat Kepolisian. Namun dengan mengingat bahwa tugas Polri menjangkau pula persepsi dan kepentingan masyarakat yang dilayani, sehingga keberhasilan pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari terlaksananya tugas-tugas tetapi juga diukur dari tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm 119-122